



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)-----

## Nomor 78/Pid.C/2018/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **YUAN GANGQIANG**  
Tempat lahir : Shandong  
Umur/tanggal lahir : 28 Februari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Tiongkok  
Tempat tinggal : Di Indonesia: Hotel Onix, Ketapang, Kabupaten Ketapang, di Tiongkok: Shandong.  
Agama : -  
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak pernah dihukum;

### Susunan Persidangan

Dr. Hendra Kusuma Wardhana, S.H.,M.H. .... Hakim;

Adie Tirto, S.H. .... Panitera;

Setelah Penyidik/PPNS Kantor Imigrasi Klas III Ketapang membacakan uraian kejadian sebagaimana berita acara pemeriksaan cepat tanggal 4 Juni 2018, Nomor : BAPC/016/VI/2018/WSDK/KETAPANG;

- Terdakwa mengakui uraian kejadian;
- Keterangan saksi-saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
**Terdakwa YUAN GANGQIANG;**

Membaca berita acara pemeriksaan cepat beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi WIDI SAPTO WARDOYO dan DHANI SAPUTRA, S.IP, maka Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 116 *juncto* Pasal 71 huruf a, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUAN GANGQIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Orang asing yang tidak melaporkan kewarganegaraannya pada Kantor Imigrasi"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUAN GANGQIAN** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardhana, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 82/Pen.Pid/2018/PN Ktp., tanggal 5 Juni 2018 dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adie Tirto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kantor Imigrasi Klas III Ketapang.

Panitera,

Hakim,

**Adie Tirto, S.H.**

**Dr. Hendra Kusuma Wardhana, S.H.,M.H.**